



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ,TAMAN KANAK-KANAK
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KECAMATAN LEUWISADENG

Alamat : Jln.Raya Leuwisadeng Telp.(0251) 8647514 Kode Pos .16640

Disdik_39leuwisadeng@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9/ 50 -PLS

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPT Pendidikan XXXIX Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor dengan ini mengangkat saudara/i

Nama	: Nurlaelah
Tempat /Tanggal Lahir	: Jakarta 09 juni 1982
Alamat	: Kp.Paburan II Rt.02/07 Desa SadengKolot Kecamatan Leuwisadeng Kab. Bogor
Jabatan	: Pengelola
Pendidikan Terakhir	: SMK
Nama Ibu Kandung	: Eti

Dengan ini mengangkat nama tersebut diatas sebagai Pengelola PAUD SPS KEMBANG TANJUNG terhitung mulai tanggal 22 jukii 2010 sampai dengan sekarang

Demikianlah surat keputusan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab .

Leuwisadeng 02 Mei 2013
Kepala UPT Pendidkan XXXIX
Kecamatan Leuwisadeng

DRS.H.RIYATNO

NIP.196004021982041003



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 24 / 127 -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD SPS KEMBANG TANJUNG

Pabuaran II RT.02 RW. 07 Desa Sadeng Kolot
KECAMATAN LEUWISADENG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kep
masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, p
memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak U
Dini / **PAUD SPS Kembang Tanjung** yang berlokasi di Kp. **Pabua**
II RT. 02 RW. 07 Desa/Kelurahan **Sadeng Kolot** Kecama
Leuwisadeng Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang
Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD SPS Kembang Tanju**
yang berlokasi di Kp. **Pabuaran II RT02 RW. 07** Desa/Kelura
Sadeng Kolot Kecamatan **Leuwisadeng** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Dae
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendi
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tamba
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasi

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD SPS Kembang Tanjung tanggal Maret 2011 Nomor : ,012/10-PKT/XI/2011 Perihal Pengajuan Izin Pendidikan Oprasional PAUD SPS Kembang Tanjung Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Leuwisadeng tanggal 'Pebruari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : SPS Kembang Tanjung

Jenis PAUD : Kober

Alamat : Kp. Pabuaran II RT.02 RW.07

Desa/Kel : Sadeng Kolot

Kecamatan : Leuwisadeng

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 8-6-2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H.Didi Kurnia SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Leuwisadeng;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Leuwisadeng;
6. Yth.Kepala Desa Sadeng Kolot Kecamatan Leuwisadeng.